

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sekolah Dasar yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Kepala SD/MI untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan di bidang pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada tanggal 15 Juni 2017

KEPALA DINAS



BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.